



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Siswa Gutaya Bin Karto Miharjo;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/22 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Klampisan RT. 06 RW. 02 Desa Klampisan,
Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Robertus Kristian Eko Nugroho, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LIBAS yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 10 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO bersalah melakukan tindak pidana telah sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1),(3) UURI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UURI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UURI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan alternatif kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan Rutan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, -(satu milyar rupiah) subsidier 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua motif bunga
 - 1 (satu) lembar BH warna ungu
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat
 - 1 (satu) lembar kaos pendek warna hitam
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam motif bunga
 - 1 (satu) lembar kasur lipat warna biru
 - 1 (satu) buah pisau dapur.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi antara tahun 2013 sampai dengan hari jumat 18 Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada pada waktu lain pada tahun 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2022, bertempat di rumah terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO atau Dusun Klampisan RT 006 RW 002, Desa Klampisan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan bertempat di penginapan daerah wisata Sarangan Kabupaten Magetan setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana dalam Pasal 84 ayat 2 KUHP, telah sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa sekira tahun 2013 ANAK (berumur 16 tahun) yang saat itu duduk dikelas 3 dimandikan oleh terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO yang merupakan ayah kandung ANAK dikamar mandi lalu terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian dengan posisi berhadapan terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO menempelkan dan mengesek-gesekan penisnya ketubuh ANAK hingga mengeluarkan sperma.

Bahwa sekira bulan Juni 2020 awalnya ANAK diajak oleh terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO pergi kerumah neneknya di daerah Salatiga pada sekira bulan Juni 2020 akan tetapi terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO mengajak ANAK pergi ke penginapan daerah wisata Sarangan Kabupaten Magetan setelah berada didalam kamar terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO menyuruh ANAK untuk membuka pakaiannya akan tetapi dirinya menolak sehingga terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIHARJO membuka pakaian ANAK secara paksa dan membuka pakainya sendiri setelah itu ANAK ditidurkan dengan terlentang lalu terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO menjilati bagian bawah daerah vagina dan di bagian dada setelah penisnya tegang lalu terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO memasukan penis ke dalam Vagina hingga mengeluarkan bercak darah hal tersebut dilakukan secara berulang sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa pada Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar jam 09.30 Wib berawal ketika ANAK berada didapur kemudian datang terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO untuk memeluk ANAK dari belakang dan menarik tangan kearah tempat tidur hingga membuat ANAK berontak hingga menangis setelah berada ditempat tidur lalu terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJOmenempelkan penisnya yang dalam keadaan tegang pada vagina ANAK dan tangannya terdakwa meraba-raba payudara.

Bahwa akibat perbuatan tersebut ANAK menjadi takut karena dalam melakukan aksinya tersebut terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO mengancam dan melakukan kekerasan fisik dengan melakukan pemukulan dan menjambak ANAK bahkan terdakwa pernah berkata "kalo kamu nikah jangan kamu ceritakan persetubuhan nanti suamimu kecewa.

Akibat perbuatan terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO tersebut, anak korban RFAIDAH mengalami luka robekan selaput darah karena trauma dengan benda tumpul sebagaimana dalam Kesimpulan Visum et repertum No 800/0527/404.102.05/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 pada UPT Puskesmas Geneng oleh dr.IRA PUSPITASARI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1),(3) UURI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UURI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UURI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO** pada hari dan tanggal **yang tidak bisa diingat lagi antara tahun 2013 sampai dengan hari jumat 18 Pebruari 2022** atau setidaknya-tidaknya pada pada waktu lain pada tahun 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2022, bertempat di rumah terdakwa **SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO** atau Dusun Klampisan RT 006 RW 002, Desa Klampisan,Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan bertempat di penginapan daerah wisata Sarangan Kabupaten Magetan setidaknya-tidaknya ditempat lain

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana dalam Pasal 84 ayat 2 KUHP, telah sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa sekira tahun 2013 ANAK (berumur 16 tahun) yang saat itu duduk dikelas 3 dimandikan oleh terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO yang merupakan ayah kandung ANAK dikamar mandi lalu terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian dengan posisi berhadapan terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO menempelkan dan mengesek-gesekan penisnya ketubuh ANAK hingga mengeluarkan sperma.

Bahwa sekira bulan Juni 2020 awalnya ANAK diajak oleh terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO pergi kerumah neneknya di daerah Salatiga pada sekira bulan Juni 2020 akan tetapi terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO mengajak ANAK pergi ke penginapan daerah wisata Sarangan Kabupaten Magetan setelah berada didalam kamar terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO menyuruh ANAK untuk membuka pakaiannya akan tetapi dirinya menolak sehingga terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO membuka pakaian ANAK secara paksa dan membuka pakainya sendiri setelah itu ANAK ditidurkan dengan terlentang lalu terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO menjilati bagian bawah daerah vagina dan di bagian dada setelah penisnya tegang lalu terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO memasukan penis ke dalam Vagina hingga mengeluarkan bercak darah hal tersebut dilakukan secara berulang sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa pada Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar jam 09.30 Wib berawal ketika ANAK berada didapur kemudian datang terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO untuk memeluk ANAK dari belakang dan menarik tangan kearah tempat tidur hingga membuat ANAK berontak hingga menangis setelah berada ditempat tidur lalu terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO menempelkan penisnya yang dalam keadaan tegang pada vagina ANAK dan tangannya terdakwa meraba-raba payudara.

Bahwa akibat perbuatan tersebut ANAK menjadi takut karena dalam melakukan aksinya tersebut terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO mengancam dan melakukan kekerasan fisik dengan melakukan pemukulan dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjambak ANAK bahkan terdakwa pernah berkata "kalo kamu nikah jangan kamu ceritakan persetubuhan nanti suamimu kecewa.

Akibat perbuatan terdakwa SISWA GUTAYA BIN KARTO MIHARJO tersebut, anak korban ANAK mengalami luka robekan selaput darah karena trauma dengan benda tumpul sebagaimana dalam Kesimpulan Visum et repertum No 800/0527/404.102.05/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 pada UPT Puskesmas Geneng oleh dr.IRA PUSPITASARI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1),(2) UURI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UURI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UURI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban ANAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara tahun 2013 sampai dengan hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 sampai dengan bulan Februari 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Klampisan RT 006 RW 002, Desa Klampisan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan bertempat di penginapan daerah wisata Sarangan Kabupaten Magetan, Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak korban telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa sekitar tahun 2013, Anak korban yang saat itu duduk di kelas 3 dimandikan oleh Terdakwa dikamar mandi lalu Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian dengan posisi berhadapan Terdakwa menempelkan dan mengesek-gesekan penisnya ke tubuh Anak korban hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2020 awalnya Anak korban diajak oleh Terdakwa pergi ke rumah neneknya di daerah Salatiga pada sekira bulan Juni 2020 akan tetapi Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke penginapan daerah wisata Sarangan Kabupaten Magetan setelah berada di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pakaiannya akan tetapi dirinya menolak sehingga Terdakwa membuka pakaian Anak korban secara

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa dan membuka pakaiannya sendiri setelah itu Anak korban ditidurkan dengan terlentang lalu Terdakwa menjilati bagian bawah daerah vagina dan di bagian dada setelah penisnya tegang lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Anak korban hingga mengeluarkan bercak darah hal tersebut dilakukan secara berulang sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa pernah melarang Anak korban untuk bercerita ke orang lain;
- Bahwa jika Anak korban menolak ajakan tersebut maka Terdakwa memukul dirinya dengan menggunakan tangannya di bagian wajahnya hingga mengalami luka memar;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tushmani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diberitahu Anak korban ANAK telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak korban antara tahun 2013 sampai dengan hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 sampai dengan bulan Februari 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Klampisan RT 006 RW 002, Desa Klampisan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan bertempat di penginapan daerah wisata Sarangan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu Anak korban sekitar tahun 2013 yang saat itu duduk di kelas 3 dimandikan oleh Terdakwa di kamar mandi lalu Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian dengan posisi berhadapan Terdakwa menempelkan dan mengesek-gesekan penisnya ke tubuh Anak korban hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu Anak korban sekitar bulan Juni 2020 awalnya Anak korban diajak oleh Terdakwa pergi ke rumah neneknya di daerah Salatiga akan tetapi Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke penginapan daerah wisata Sarangan Kabupaten Magetan setelah berada di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pakaiannya akan tetapi dirinya menolak sehingga Terdakwa membuka pakaian Anak korban secara paksa dan membuka pakainya sendiri setelah itu Anak korban ditidurkan dengan terlentang lalu Terdakwa menjilati bagian bawah daerah vagina dan di bagian dada setelah penisnya tegang lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Anak korban hingga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan bercak darah hal tersebut dilakukan secara berulang sebanyak 5 (lima) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Firdaus Kusuma Al Atsary, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diberitahu Anak korban ANAK telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak korban antara tahun 2013 sampai dengan hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 sampai dengan bulan Februari 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Klampisan RT 006 RW 002, Desa Klampisan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan bertempat di penginapan daerah wisata Sarangan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu Anak korban sekitar tahun 2013 yang saat itu duduk di kelas 3 dimandikan oleh Terdakwa di kamar mandi lalu Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian dengan posisi berhadapan Terdakwa menempelkan dan mengesek-gesekan penisnya ke tubuh Anak korban hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu Anak korban sekitar bulan Juni 2020 awalnya Anak korban diajak oleh Terdakwa pergi ke rumah neneknya di daerah Salatiga akan tetapi Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke penginapan daerah wisata Sarangan Kabupaten Magetan setelah berada di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pakaiannya akan tetapi dirinya menolak sehingga Terdakwa membuka pakaian Anak korban secara paksa dan membuka pakainya sendiri setelah itu Anak korban ditidurkan dengan terlentang lalu Terdakwa menjilati bagian bawah daerah vagina dan di bagian dada setelah penisnya tegang lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Anak korban hingga mengeluarkan bercak darah hal tersebut dilakukan secara berulang sebanyak 5 (lima) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muclis Nurul Muntiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa dan keluarga mereka jarang bergaul dan tertutup dengan tetangga sekitar;



- Bahwa Saksi pernah mendengar suara tangisan dari perempuan dan suara bentakan dari seorang laki-laki tapi Saksi tidak bisa memastikan suara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita jika Terdakwa telah menyetubuhi dan mencabuli anak kandungnya sendiri yakni Anak korban ANAK ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2013, Anak korban ANAK yang saat itu duduk di kelas 3 dimandikan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak korban di kamar mandi lalu Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian dengan posisi berhadapan Terdakwa menempelkan dan mengesek-gesekan penisnya ke tubuh Anak korban hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2020, awalnya Anak korban diajak oleh Terdakwa pergi ke rumah neneknya di daerah Salatiga pada sekira bulan Juni 2020 akan tetapi Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke penginapan daerah wisata Sarangan Kabupaten Magetan setelah berada di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pakaiannya akan tetapi dirinya menolak sehingga Terdakwa membuka pakaian Anak korban secara paksa dan membuka pakaiannya sendiri setelah itu Anak korban ditidurkan dengan terlentang lalu Terdakwa menjilati bagian bawah daerah vagina dan di bagian dada setelah penisnya tegang lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina hingga mengeluarkan bercak darah hal tersebut dilakukan secara berulang sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 Wib berawal ketika Anak berada di dapur kemudian datang Terdakwa untuk memeluk Anak korban dari belakang dan menarik tangan ke arah tempat tidur hingga membuat Anak korban berontak hingga menangis setelah berada di tempat tidur lalu Terdakwa menempelkan penisnya yang dalam keadaan tegang pada vagina dan tangannya Terdakwa meraba-raba payudara;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua motif bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar BH warna ungu;
3. 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat;
4. 1 (satu) lembar kaos pendek warna hitam;
5. 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam motif bunga;
6. 1 (satu) lembar kasur lipat warna biru;
7. 1 (satu) buah pisau dapur;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521CLT1002201114060 tertanggal 10 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan bahwa ANAK lahir pada tanggal 12 September 2005 sehingga masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan dimana ANAK adalah anak ketiga dari Tushmani dan Siswa Gutaya (Terdakwa);
- Visum Et Repertum Nomor 800/0527/404.102.05/2022 tertanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ira Puspitasari, dokter sekaligus Kepala UPT Puskesmas Geneng dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak ANAK dengan kesimpulan pada pemeriksaan keadaan anggota gerak atas terdapat lebam di lengan kanan atas dan lebam di lutut kanan dan kaki kiri serta pada pemeriksaan kelamin dalam telah didapatkan robekan selaput dara di berbagai tempat, tidak beraturan sampai dasar dan terdapat robekan selaput dara yang sudah lama karena trauma dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara tahun 2013 sampai dengan hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 sampai dengan bulan Februari 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Klampisan RT 006 RW 002, Desa Klampisan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan bertempat di penginapan daerah wisata Sarangan Kabupaten Magetan, Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak korban ANAK telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa sekitar tahun 2013, Anak korban yang saat itu duduk di kelas 3 dimandikan oleh Terdakwa dikamar mandi lalu Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian dengan posisi berhadapan Terdakwa menempelkan dan mengesek-gesekan penisnya ke tubuh Anak korban hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2020 awalnya Anak korban diajak oleh Terdakwa pergi ke rumah neneknya di daerah Salatiga pada sekira bulan Juni 2020

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke penginapan daerah wisata Sarangan Kabupaten Magetan setelah berada di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pakaiannya akan tetapi dirinya menolak sehingga Terdakwa membuka pakaian Anak korban secara paksa dan membuka pakaiannya sendiri setelah itu Anak korban ditidurkan dengan terlentang lalu Terdakwa menjilati bagian bawah daerah vagina dan di bagian dada setelah penisnya tegang lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Anak korban hingga mengeluarkan bercak darah hal tersebut dilakukan secara berulang sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa pernah melarang Anak korban untuk bercerita ke orang lain;
- Bahwa jika Anak korban menolak ajakan tersebut maka Terdakwa memukul dirinya dengan menggunakan tangannya di bagian wajahnya hingga mengalami luka memar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua motif bunga, 1 (satu) lembar BH warna ungu, 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat, 1 (satu) lembar kaos pendek warna hitam, 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam motif bunga, 1 (satu) lembar kasur lipat warna biru dan 1 (satu) buah pisau dapur adalah barang yang berkaitan langsung dengan perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521CLT1002201114060 tertanggal 10 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan bahwa ANAK lahir pada tanggal 12 September 2005 sehingga masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan dimana ANAK adalah anak ketiga dari Tasmiani dan Siswa Gutaya (Terdakwa);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 800/0527/404.102.05/2022 tertanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ira Puspitasari, dokter sekaligus Kepala UPT Puskesmas Geneng dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak ANAK dengan kesimpulan pada pemeriksaan keadaan anggota gerak atas terdapat lebam di lengan kanan atas dan lebam di lutut kanan dan kaki kiri serta pada pemeriksaan kelamin dalam telah didapatkan robekan selaput dara di berbagai tempat, tidak beraturan sampai dasar dan terdapat robekan selaput dara yang sudah lama karena trauma dengan benda tumpul;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;
3. Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang disini tentulah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sebagaimana perbuatannya yang dilakukan terhadap unsur selanjutnya yang merupakan satu kesatuan dalam dakwaan dimana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah orang perseorangan yang bernama **Siswa Gutaya Bin Karto Miharjo** dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Dakwaan dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terganggu pertumbuhan jiwanya serta terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa **Siswa Gutaya Bin Karto Miharjo** adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman itu dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan **memaksa** adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekitar tahun 2013, Anak korban yang saat itu duduk di kelas 3 dimandikan oleh Terdakwa dikamar mandi lalu Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian dengan posisi berhadapan Terdakwa menempelkan dan mengesek-gesekan penisnya ke tubuh Anak korban hingga mengeluarkan sperma dan sekitar bulan Juni 2020 awalnya Anak korban diajak oleh Terdakwa pergi ke rumah neneknya di daerah Salatiga pada sekira bulan Juni 2020 akan tetapi Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke penginapan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah wisata Sarangan Kabupaten Magetan setelah berada di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pakaiannya akan tetapi dirinya menolak sehingga Terdakwa membuka pakaian Anak korban secara paksa dan membuka pakaiannya sendiri setelah itu Anak korban ditidurkan dengan terlentang lalu Terdakwa menjilati bagian bawah daerah vagina dan di bagian dada setelah penisnya tegang lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Anak korban hingga mengeluarkan bercak darah hal tersebut dilakukan secara berulang sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bagian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka bagian dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain Visum Et Repertum Nomor 800/0527/404.102.05/2022 tertanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ira Puspitasari, dokter sekaligus Kepala UPT Puskesmas Geneng dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak ANAK dengan kesimpulan pada pemeriksaan keadaan anggota gerak atas terdapat lebam di lengan kanan atas dan lebam di lutut kanan dan kaki kiri dihubungkan dengan keterangan Anak korban dan Saksi-saksi yang menerangkan jika Anak korban menolak ajakan tersebut maka Terdakwa memukul dirinya dengan menggunakan tangannya di bagian wajahnya hingga mengalami luka memar sehingga terbukti Terdakwa telah melakukan **kekerasan** sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membuka pakaian Anak korban secara paksa dan membuka pakaiannya sendiri setelah itu Anak korban ditidurkan dengan terlentang lalu Terdakwa menjilati bagian bawah daerah vagina dan di bagian dada **sesuai** dengan pengertian dari **memaksa** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menyuruh, meminta dengan paksa sehingga Terdakwa terbukti telah melakukan dengan **memaksa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **anak** dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521CLT1002201114060 tertanggal 10 Februari 2011 yang menerangkan Anak korban ANAK lahir pada tanggal 12 September 2005 sehingga masih berusia **16 (enam belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dengan demikian usia Anak korban **termasuk** kategori **anak** sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan persetubuhan** tersebut tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan tetapi menurut buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sehingga alat kelamin laki-laki (penis) harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) sehingga mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pakaiannya akan tetapi dirinya menolak sehingga Terdakwa membuka pakaian Anak korban secara paksa dan membuka pakaiannya sendiri setelah itu Anak korban ditidurkan dengan terlentang lalu Terdakwa menjilati bagian bawah daerah vagina dan di bagian dada setelah penisnya tegang lalu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Anak korban hingga mengeluarkan bercak darah sehingga terbukti Terdakwa telah melakukan **persetubuhan** dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 800/0527/404.102.05/2022 tertanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ira Puspitasari, dokter sekaligus Kepala UPT Puskesmas Geneng dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak ANAK dengan kesimpulan pada pemeriksaan kelamin dalam telah didapatkan robekan selaput dara di berbagai tempat, tidak beraturan sampai dasar dan terdapat robekan selaput dara yang sudah lama karena trauma dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 4. Unsur dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata berdasarkan keterangan Anak korban dan Saksi-saksi dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521CLT1002201114060 tertanggal 10 Februari 2011 dimana Anak korban ANAK adalah anak ketiga dari Tismiani dan Siswa Gutaya (Terdakwa) sehingga terbukti Terdakwa adalah **ayah kandung (orang tua kandung)** dari Anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 5. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban ANAK sejak 2013 sampai dengan hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 khususnya pada bulan Juni 2020 bertempat di penginapan daerah wisata Sarangan Kabupaten Magetan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban secara berulang sebanyak 5 (lima) kali maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi sehingga terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban lebih dari sekali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bunyi pasal yang unturnya terbukti dikenakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 81 Ayat (1), (3) Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua motif bunga, 1 (satu) lembar BH warna ungu, 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat, 1 (satu) lembar kaos pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam motif bunga adalah milik dan disita dari Anak korban ANAK, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban ANAK ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kasur lipat warna biru dan 1 (satu) buah pisau dapur yang telah dipergunakan untuk

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebagai ayah kandung dari Anak korban ANAK tidak memberikan contoh yang baik;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban ANAK menjadi trauma;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban ANAK ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siswa Gutaya Bin Karto Miharjo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Ngw



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua motif bunga;
- 1 (satu) lembar BH warna ungu;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar kaos pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam motif bunga;

Dikembalikan kepada Anak korban ANAK ;

- 1 (satu) lembar kasur lipat warna biru;
- 1 (satu) buah pisau dapur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2022** oleh kami, **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Ariandy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Angga Andika Liyadita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Robertus Kristian Eko Nugroho, S.H.**, selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Angga Andika Liyadita, S.H.